



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 566 /KPTS/DISKOP, UKM/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PAMERAN SUMATERA SELATAN
EXPO TAHUN 2022 DI CIHAMPELAS WALK ATRIUM KOTA BANDUNG**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

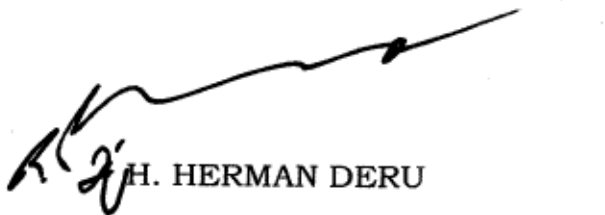
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meriahkan Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nasional Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan ikut serta dalam kegiatan Expo Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Cihampelas Walk Atrium Kota Bandung tanggal 12-14 Agustus 2022 yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk unggulan, jasa, industri kecil dan kerajinan daerah serta sebagai saran memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan yang berskala nasional;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Sumatera Selatan Expo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pameran Sumatera Selatan Expo Tahun 2022 di Cihampelas Walk Atrium Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pameran Sumatera Selatan *Expo* Tahun 2022 di Cihampelas *Walk* Atrium Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak terkait lainnya;
- c. melaksanakan Pameran Sumatera Selatan *Expo* Tahun 2022 di Cihampelas *Walk* Atrium Kota Bandung dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

